

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan dan setelah melalui proses analisis dengan peraturan yang ada, maka penulis simpulkan:

1. Pemenuhan hak jaminan sosial bagi pengemudi sepeda motor berbasis aplikasi (ojek *online*) di Kota Padang
  - a. PT. GO-JEK Indonesia telah menyediakan layanan Program Swadaya khusus *driver* GO-JEK yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan mitra dan keluarga. Program-program swadaya tersebut dapat ditemukan melalui fitur “Swadaya” yang terdapat pada aplikasi *driver* mitra. Salah satunya adalah swadaya proteksi yang di dalamnya terdapat program-program yang dapat dinikmati oleh mitra.
  - b. GO-JEK Swadaya tersebut diluncurkan sejak tahun 2016. Artinya, telah ada sebelum Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pelindungan, Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat diterbitkan.
  - c. Program swadaya tersebut terdiri atas:
    - 1) Asuransi Kesehatan
      - a) Proteksi Kesehatan On Trip dan Off Trip dari Allianz
    - 2) Asuransi Jiwa
      - a) Proteksi Barang Pribadi dan Santunan Kematian Akibat Kecelakaan dari Pasar Polis

b) Proteksi Kecelakaan Mobil Pasar Polis

3) Jaminan Sosial

a) Proteksi Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian oleh BPJS Ketenagakerjaan

Hal ini, membuktikan telah adanya kepastian yang diberikan oleh PT. GO-JEK dalam hal pemenuhan jaminan sosial terhadap *driver* itu sendiri.

2. Kendala dalam hal pemenuhan hak jaminan sosial bagi pengemudi sepeda motor berbasis aplikasi (ojek *online*) di Kota Padang
  - a. Belum adanya peraturan yang mewajibkan *driver* untuk harus mengikuti kepesertaan jaminan sosial.
  - b. Minimnya sosialisasi kepada *driver* mengenai jaminan sosial dan program yang telah ditawarkan oleh PT. GO-JEK Indonesia.
  - c. Tidak adanya kesadaran dari *driver* untuk mengikuti program GO-JEK Swadaya yang telah ditawarkan oleh PT. GO-JEK Indonesia.

**B. Saran**

1. Diharapkan agar pemerintah membentuk peraturan Perundang-undangan yang jelas, agar tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan (dari segi pemerintah, PT. GO-JEK Indonesia, BPJS Ketenagakerjaan, serta masyarakat).
2. Diharapkan kepada PT. GO-JEK Indonesia dan BPJS Ketenagakerjaan untuk bisa berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, demi kenyamanan semua pihak.